



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Keadilan dan Keadilan Gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diperlukan suatu strategi pengintegrasian gender;
- b. bahwa untuk mewujudkan Keadilan dan Keadilan Gender serta menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat perlu upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Sawahlunto perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Data terpilah adalah data berdasarkan jenis kelamin berupa data kuantitatif atau data kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
11. Kesenjangan Gender adalah ketidaksetaraan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia sehingga menghambat dalam berperan dan berpartisipasi pada kegiatan sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
12. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
13. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.
14. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrument untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
15. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis gender yang dirancang untuk membantu para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan, untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang disiapkan untuk memperkecil atau menghapuskan kesenjangan gender.
16. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan Kesenjangan Gender.
17. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
18. Focal Point Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Focal Point PUG adalah aparatur organisasi perangkat daerah yang



mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutaman Gender di unit kerjanya masing-masing.

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Sawahlunto untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.
20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Sawahlunto untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

PUG di Daerah berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. partisipatif;
- c. kesetaraan;
- d. sinergitas; dan
- e. penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 3

PUG dalam mencapai Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender disesuaikan dengan nilai kearifan lokal, nilai agama, dan adat istiadat di daerah.



Pasal 4

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif Gender.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. memberikan dasar bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan Kesenjangan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif Gender;
- e. meningkatkan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan;
- c. kelembagaan;
- d. pelaksanaan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH



Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pelembagaan PUG pada lembaga Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pelaksanaan PUG meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan PUG, kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah;
- b. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah;
- c. melakukan pemberian bantuan teknis, Analisis Gender, perencanaan anggaran yang responsif Gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang PUG;
- d. membentuk kelembagaan PUG di Daerah;
- e. melakukan advokasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan PUG disemua tingkatan; dan
- f. menjamin alokasi anggaran untuk lapisan masyarakat tertentu.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan yang responsif Gender untuk menjamin Kesenjangan Gender dan Keadilan Gender dalam aspek akses, partisipasi, pengawasan, dan manfaat.
- (2) Perencanaan yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, permasalahan, dan pengalaman laki-laki dan perempuan dalam proses penyusunan dan/atau pelaksanaan kegiatan.
- (3) Perencanaan yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan Penganggaran yang responsif Gender.

Pasal 10

- (1) Penerapan PPRG difokuskan pada program dan kebijakan:



- a. penugasan prioritas pembangunan Daerah yang mendukung prioritas pembangunan nasional dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*);
 - b. pelayanan kepada masyarakat berdasarkan pencapaian Standar Pelayanan Minimum; dan/atau
 - c. pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah.
- (2) PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu Gender dalam kebijakan pembangunan;
 - b. meningkatkan upaya dalam percepatan terwujudnya Keadilan Gender sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;
 - c. menjamin alokasi anggaran pembangunan yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan;
 - d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Keadilan Gender;
 - e. mengurangi Kesenjangan Gender dan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan; dan
 - f. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 11

- (1) Perencanaan yang responsif Gender diwujudkan dalam bentuk penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif Gender.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.
- (3) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis *Gender Analysis Pathway* atau metode analisis lain dengan menggunakan Data Terpilah atau statistik Gender.
- (4) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diintegrasikan dalam dokumen perencanaan tingkat Pemerintah Daerah dan OPD.

Pasal 12

- (1) Analisis Gender terhadap RKA OPD dilakukan oleh OPD.
- (2) Analisis Gender terhadap RPJMD dan RKPD dilakukan oleh OPD yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan RKA OPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (4) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (5) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar OPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA OPD.
- (6) Hasil Analisis Gender dalam dokumen perencanaan sebagaimana dituangkan dalam dokumen penganggaran program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan Kesenjangan Gender di Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka PPRG, Pemerintah Daerah membentuk tim Penggerak PPRG.
- (2) Tim penggerak PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menelaah dan melakukan Analisis Gender terhadap perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah yang responsif Gender;
 - c. melakukan advokasi PUG;
 - d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
 - e. menyiapkan implementasi strategi PUG setiap OPD;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan
 - g. menyiapkan bahan pelaporan PUG.
- (3) Tim Penggerak PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

OPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan RKA OPD yang responsif Gender.



BAB IV
PELEMBAGAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelebagaan PUG dalam setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang pendidikan;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - e. bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f. bidang sosial;
 - g. bidang tenaga kerja;
 - h. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. bidang pangan;
 - j. bidang lingkungan hidup;
 - k. bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - l. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - m. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - n. bidang perhubungan;
 - o. bidang komunikasi dan informatika;
 - p. bidang koperasi dan usaha mikro;
 - q. bidang penanaman modal;
 - r. bidang kepemudaan dan olah raga;
 - s. bidang statistik;
 - t. bidang kebudayaan;
 - u. bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
 - v. bidang perindustrian dan perdagangan.
- (3) Pelebagaan PUG dalam setiap urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelebagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.



Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kelembagaan PUG dalam pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pokja PUG dan Focal point PUG.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan upaya optimalisasi peran kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. membangun kesadaran kritis setiap sumber daya manusia pada OPD untuk mewujudkan visi dan misi Daerah;
 - b. penguatan kapasitas lembaga agar dapat memfasilitasi seluruh OPD dalam PPRG;
 - c. mendorong seluruh OPD untuk mengintegrasikan Gender dalam proses dan dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - d. menetapkan indikator makro Gender dan target; dan
 - e. mengembangkan tata kelola Pemerintahan Daerah berperspektif Gender.

Pasal 17

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh OPD, dibentuk Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan Daerah sebagai ketua;
 - b. kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan sebagai sekretaris; dan
 - c. seluruh kepala OPD, organisasi masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi/akademisi sebagai anggota.
- (3) Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing OPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, lurah dan kepala desa;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya PPRG;

- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
- g. bertanggung jawab kepada Walikota melalui Wakil Walikota;
- h. menyusun profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point PUG di masing-masing OPD.

Pasal 19

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai fungsi:

- a. mengidentifikasi dan mengkaji isu Gender pada seluruh urusan pembangunan;
- b. mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang PUG;
- c. mengembangkan model pembangunan responsif Gender di berbagai urusan pembangunan;
- d. menyediakan bahan masukan bagi perumusan kebijakan PUG di setiap lembaga; dan
- e. fasilitasi, advokasi program dan kegiatan PUG.

BAB V

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah
- (2) Tanggung jawab Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada wakil Walikota.
- (3) Dalam hal pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menetapkan OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai koordinator pelaksanaan PUG.



Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan PUG, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah PUG.
- (2) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf k memuat:
 - a. PUG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Bagian Ketiga

Focal Point PUG

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

Dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah PUG dibentuk :

- a. Focal Point PUG OPD; dan
- b. Focal Point PUG Desa.

Paragraf 2

Focal Point PUG OPD

Pasal 23

- (1) Focal Point PUG OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a pada setiap OPD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) Focal Point PUG OPD dipilih dan ditetapkan oleh Kepala OPD.
- (3) Focal Point PUG bertugas :
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan RKA OPD yang responsif Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan OPD;
 - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing OPD.



- (4) Focal Point PUG berfungsi:
- a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif Gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau dari luar;
 - b. mewakili OPD dalam lokakarya dan acara PUG tentang informasi PUG;
 - c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh ketua, sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumber daya sendiri atau dari luar; dan
 - d. menghadiri acara penting yang relevan dengan Gender dan wilayah *substantive* yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di OPD secara relevan.

Paragraf 3

Focal Point PUG Desa

Pasal 24

- (1) Focal Point PUG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri dari perangkat desa yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) Focal Point PUG Desa dipilih dan ditetapkan oleh kepala desa.
- (3) Focal Point PUG Desa bertugas:
 - a. mempromosikan PUG di tingkat desa;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang responsif Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh perangkat desa dan staf;
 - g. melaporkan pelaksanaan PUG kepada kepala desa;
 - h. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada tingkat desa; dan
 - i. memfasilitasi penyusunan data Gender di tingkat desa.
- (4) Focal Point PUG Desa berfungsi:
 - a. memberikan saran berperspektif Gender kepada kepala desa dalam semua aspek pekerjaan dan pembangunan;
 - b. mewakili desa dalam lokakarya dan acara PUG tentang informasi PUG; dan



- c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh kepala desa, sekretaris desa, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumber daya sendiri atau dari luar.

Paragraf 4

Laporan

Pasal 25

- (1) Focal Point PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui Kepala OPD dalam rangka pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Walikota.
- (3) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 26

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, pihak swasta, dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat dapat berperan serta dalam berbagai kegiatan PUG.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui instansi yang terkait dengan kegiatan PUG dan dikoordinasikan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk :

- a. memberikan masukan dalam penetapan kebijakan PUG;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia PUG;
- c. penyediaan fasilitas PUG; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 28

Walikota melalui OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG di Daerah, kecamatan, dan desa;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di desa dan pada OPD;
- d. peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 29

- (1) Walikota melalui OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.



- (5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 22 April 2022
WALIKOTA SAWAHLUNTO

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto

pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

AMBUN KADRI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR 1....

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO, PROVINSI
SUMATERA BARAT : (1/10/2022)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diperlukan suatu strategi pengintegrasian gender sebagai upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan berkelanjutan. Upaya strategis ini perlu diatur dalam sebuah Peraturan Daerah untuk memperkuat implementasi dari kebijakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada di tingkat nasional.

Keberadaan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengarusutamaan Gender di daerah sangatlah penting sebagai acuan bagi lembaga pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam mempercepat implementasi pengarusutamaan gender khususnya di Kota Sawahlunto, mulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program serta kegiatan. Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah dibutuhkan sebagai dasar hukum bagi pemangku kepentingan di daerah dalam pengambilan kebijakan, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah ini berasaskan: keadilan, partisipatif, Kesetaraan, sinergitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. memberikan dasar bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah; b. mewujudkan Perencanaan Responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan; c. mewujudkan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara; d. mewujudkan pengelolaan

anggaran daerah yang responsif Gender; e. meningkatkan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. Kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, b. Perencanaan, c. Pelembagaan, d. Pelaksanaan, e. Peran Serta Masyarakat, f. Pembinaan dan Pengawasan, dan Pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah kondisi kebenaran ideal yang bernilai filosofis dan moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau barang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah hak yang adil menurut kewajaran tanpa bias.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sinergitas” adalah kerjasama berbagai unsur atau bagian atau kelompok atau fungsi atau instansi atau lembaga untuk mendapat capaian hasil yang lebih baik dan lebih besar.



Huruf e

Yang dimaksud dengan “penghormatan terhadap hak asasi manusia” adalah bentuk upaya penghormatan terhadap hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau jenis kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Lapisan Masyarakat Tertentu” adalah seperti anak-anak, disabilitas, lansia dan kelompok marginal lainnya.

Pasal 9

Ayat (1)



Yang dimaksud dengan “akses” adalah kebijakan atau program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah kebijakan atau program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala, termasuk dalam menyuarakan kebutuhan

Yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah kebijakan atau program pembangunan memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumber daya pembangunan.

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah kebijakan atau program memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penganggaran yang responsif gender” adalah kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “metode analisis lain” seperti model harvard, moses, swot, proba, dan lain-lain.

Ayat (4)



Yang dimaksud dengan “dokumen perencanaan tingkat pemerintahan daerah” seperti RPJMD dan RKPD.

Yang dimaksud dengan “dokumen perencanaan tingkat OPD” seperti rencana strategis OPD dan rencana kerja OPD.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “dokumen penganggaran” seperti RKPD dituangkan dalam KUA-PPAS dan rencana kerja OPD dituangkan dalam RKA-SKPD, KUA-PPAS kemudian dijabarkan dalam RKA SKPD.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas



Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR. 97

97